

## PEMANFAATAN *FAST TRACK LEGISLATION* SEBAGAI MODEL PENDEKATAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Mariani Wiwik<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Salakanagara

Email: mmarianiwiwik@gmail.com

### ABSTRAK

Penegakan hukum di Indonesia semakin kompleks dengan meningkatnya kasus kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime/EOC*). Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam hukum pidana yang tetap selaras dengan peraturan lain. Beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Ekuador telah menerapkan mekanisme *Fast Track Legislation* untuk mengisi kekosongan hukum. Indonesia sendiri belum memiliki mekanisme ini secara formal, meskipun dalam praktiknya terdapat indikasi penerapannya, yang dapat menimbulkan anggapan tirani legislasi dalam pembentukan undang-undang.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis filosofis dengan pendekatan deskriptifanalitis, mengandalkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. *Fast Track Legislation* dapat menjadi alternatif terhadap Perppu dengan tetap memastikan adanya pengawasan publik dalam pembentukannya. Berbagai metode *Fast Track Legislation* diterapkan di dunia berdasarkan regulasi, subjek hukum, dan mekanisme pengawasan. Sayangnya, gagasan ini tidak dapat segera diimplementasikan di Indonesia tanpa kajian mendalam mengenai reformasi sistem hukum, kelembagaan, serta perangkat pendukungnya.

**Kata Kunci:** *Fast Track Legislation*, Tindak Pidana

### ABSTRACT

Law enforcement in Indonesia is increasingly complex with the increase in cases of *extraordinary crime (EOC)*. Therefore, innovation in criminal law is needed that remains in line with other regulations. Several countries such as the United Kingdom, the United States, New Zealand, and Ecuador have implemented *the Fast Track Legislation mechanism* to fill the legal gap. Indonesia itself does not have this mechanism formally, although in practice there are indications of its implementation, which can give rise to the presumption of the tyranny of legislation in the formation of laws.

The research method used is philosophical juridical with a descriptive fanatical approach, relying on primary and secondary data obtained through literature studies. *Fast Track Legislation* can be an alternative to the Perppu while still ensuring public supervision in its formation. Various methods of *Fast Track Legislation* are applied in the world based on regulations, legal subjects, and supervisory mechanisms. Unfortunately, this idea cannot be implemented immediately in Indonesia without an in-depth study of the reform of the legal system, institutions, and its supporting devices.

**Keywords:** *Fast Track Legislation*, Crime

### PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, dengan pengaturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu hukum positif. Hukum pidana mempunyai tujuan yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegahnya dengan memberikan sanksi yang keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat dan negara.

Namun pada kenyataannya, masih terdapat pembentukan undang-undang yang terlalu lama, terlalu cepat dan terburu-buru sehingga dianggap tidak berkualitas. Karena kepentingan legislator untuk menjaga hukum, praktik pembentukan perundang-undangan yang terkesan terburu-buru akan membahayakan kekuasaan kehakiman. Saat ini, hukum positif yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan menekankan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak menekankan pentingnya musyawarah yang cukup. Hukum positif idealnya harus mencakup ukuran pelaksanaan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan sangat cepat dapat menunjukkan masalah prosedur, seperti pelanggaran prosedur, kurangnya tahapan prosedur, atau implementasi yang tidak memadai. Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan proses perubahan atau pembentukan undang-undang, seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa, meskipun UUD 1945 menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dilakukan melalui lima tahapan yaitu perencanaan, penyusunan pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Namun, faktanya tidak menjamin proses deliberasi yang memadai dan mempertimbangkan aspirasi publik dengan baik.

Di beberapa negara terdapat mekanisme prosedur khusus yang umumnya dikenal sebagai *Fast Track Legislation (FTL)*. *Fast Track Legislation* merupakan mekanisme yang diatur untuk membahas rancangan undang-undang secara kilat. Terdapat beberapa negara yang sudah menerapkan mekanisme *Fast Track Legislation*, diantaranya di Negara Inggris, Amerika Serikat, Selandia Baru, Prancis, Kolombia, dan Ekuador. Saat ini pembentukan hukum dengan waktu cepat hanya dapat ditemukan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Salah satu kelemahannya yaitu tanpa adanya limitasi sejauh mana presiden dapat mengeluarkan Perppu, yaitu hanya melalui frasa “kegentingan yang memaksa”, sehingga bersifat *open-ended*, membuka peluang yang terlalu besar dan tidak mengandung ukuran kepastian.

Secara sederhana istilah *Fast Track Legislation* mengacu pada suatu RUU yang dipercepat melalui semua tahap undang-undang yang diperlukan untuk membuatnya menjadi

undang-undang dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada biasanya. Mekanisme ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hukum yang dianggap sebagai kebutuhan langsung yang membutuhkan undang-undang dan solusi cepat. Dengan syarat dan batasan tertentu, mekanisme *Fast Tracking Legislation* dapat digunakan.

Penyelesaian hukum pidana terhadap tindak pidana memiliki karakter *Extra Ordinary Crime (EOC)* yang tidak terbatas pada tindak pidana yang berkaitan dengan sistem keuangan, karena banyak sistem lain dapat dipimpin oleh entitas yang tidak terikat atau tidak terlibat langsung dengan perkara pidana. Tindak Pidana dalam EOC sering diasosiasikan dengan tindakan politik nyata. Perppu ini memberikan pengecualian pertanggungjawaban pidana yang dilakukan koordinasi dengan pemangku sistem-sistem dalam hal pelaksanaan *Fast Track Legislation* yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana EOC.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metodologi yuridis filosofis dan menggunakan deskriptif analitis sebagai latar ilmiah. Data primer dan data sekunder adalah dua jenis sumber data dalam penelitian ini. Data primer berasal dari sumber pertama, seperti penelitian tentang pembuatan dan pelaksanaan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Peraturan perundang-undangan dikaji untuk mengumpulkan data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penatagunaan *Fast Tracking Legislation* sebagai Model Pendekatan Penyelesaian Kategori Perkembangan Tindak Pidana korupsi di Indonesia

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan, yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir untuk memberikan perlindungan masyarakat agar terciptanya ketertiban dan kesejahteraan. Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) (Bey, 2016). Hingga saat ini Indonesia telah menetapkan banyak pertauran dan kebijakan dalam undang-undang untuk menangani peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan dua kondisi.

Secara umum, kondisi negara dapat dibagi menjadi kondisi normal dan darurat. Jika suatu negara dalam keadaan normal, maka proses legislasinya adalah legislasi normal, tetapi dalam kondisi darurat, undang-undang dibuat melalui undang-undang darurat. Pembuatan undang-undang dalam kondisi darurat akan dilakukan dengan sangat cepat, yang dapat menunjukkan cacat prosedural dalam prosedur pembuatannya. Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang tersebut secara substansi sangat penting dan harus segera diundangkan, tetapi masih dalam tahap pembahasan dan tidak memiliki kepastian waktu diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun UUD 1945 menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dilakukan melalui lima tahapan yaitu perencanaan, penyusunan pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Namun, kenyataannya tidak menjamin proses deliberasi yang cukup dan mempertimbangkan aspirasi publik secara menyeluruh. Dengan membuat undang-undang, peradilan akan menghadapi tantangan baru (Utrecht, 1962). Tidak dapat dihindari bahwa persoalan konseptual tersendiri muncul selama proses pembentukan undang-undang secara cepat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketentuan pembentukan undang-undang hanya menekankan pada pelaksanaan lima tahapan yang telah disebutkan di atas, tetapi tidak menekankan pentingnya pembentukan undang-undang untuk melakukan proses musyawarah yang cukup. Akibatnya, diperlukan sistem alternatif yang memungkinkan legislatif membuat undang-undang yang efektif dalam waktu yang singkat tanpa melanggar proses, sehingga dapat dibuat produk undang-undang yang baik dan tidak menimbulkan masalah dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia (Chandranegara I. S., 2019).

Dalam keadaan darurat Indonesia telah menetapkan dan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perppu tidak bersifat demokratis karena dibuat oleh Presiden (eksekutif), tidak seperti pembentukan undang-undang yang dibuat bersama DPR sebagai perwakilan rakyat. Oleh karena itu, seperti yang disebutkan sebelumnya, Perppu tidak dapat dianggap sebagai mekanisme *Fast Track Legislation* karena bergantung pada subjektivitas presiden, meskipun DPR akhirnya menjamin kejujuran dengan memeriksanya pada rapat berikutnya (Hamzah, 1991).

Dalam pembahasan tentang PERPPU perlu diperhatikan bahwa rasio awal produk hukum model PERPPU dibuat berpotensi darurat (Marchiavelli, 1996). Secara konseptual, produk

hukum seperti PERPPU memiliki muatan dan kekuatan mengikat seperti Undang-Undang (Arsil, 2018). Namun meskipun peraturan tersebut berlaku segera, tetapi berlaku sementara karena memerlukan persetujuan parlemen untuk diundangkan sebagai undang-undang atau dibatalkan.

Dengan demikian, jelas bahwa produk hukum seperti PERPPU sering diambil. Dijelaskan bahwa tidak hanya PERPPU memiliki resiko tinggi dalam keadaan darurat, tetapi juga dalam keadaan normal. Salah satu alasan adalah bahwa ini memungkinkan para eksekutif untuk menyalahgunakan otoritas mereka secara tidak sesuai dengan prinsip *check and balances* atau pemisahan kekuasaan (Waldron, 2013).

Berbagai resiko yang akan timbul dari penerbitan produk hukum seperti PERPPU tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa tetapi sebagai pilihan terakhir ketika tidak ada jalan lain untuk mengambilnya. Untuk menyesuaikan dengan kondisi Indonesia, presiden dapat mengambil PERPPU, mengingat DPR sedang reses atau tidak bersidang pada saat itu. Selama DPR masih bersidang, alternatif pertimbangan untuk mengganti PERPPU menggunakan *fast-track legislation*.

Konsep *Fast Tracking Legislation* berfungsi ketika negara mengalami peristiwa atau keadaan yang darurat dan sangat mendesak yang dapat mengganggu keberlangsungan negara. Konsep ini sangat membantu untuk membatasi apa saja RUU yang dapat dibahas dan tidak, serta bagaimana prosesnya. Karena sejatinya fungsi legislasi menitikberatkan pada proses sebagaimana pendapat Woodrow Wilson mengemukakan bahwa *legislation is an aggregate, not a simple production* (Walkland, 1968).

Sejauh ini pengertian *Fast Tracking Legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia hanya terbatas pada tahapan *Fast Tracking Legislation* untuk memasuki Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri dari:

- a. Pengesahan perjanjian internasional tertentu
- b. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi
- c. Anggaran pendapatan dan belanja negara

d. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota

e. Penetapan atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

Selama ini Indonesia sudah memiliki mekanisme untuk pembentukan undang-undang yang cukup cepat melalui Peraturan Pemerintah di Pengganti Undang-undang yang dapat digunakan sebagai salah satu aspek hukum dalam mekanisme penerapan jalur cepat legislasi di Indonesia. Mekanisme *Fast Tracking Legislation* sebagai alternatif perumusan peraturan perundang-undangan di Indonesia diharapkan memiliki efektivitas hukum, dalam hal ini terdapat faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum di antaranya:

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegakan hukum yaitu pihak yang membentuk atau melaksanakan hukum
3. Faktor fasilitas yang mendukung hukum pelaksanaan
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan
5. Faktor budaya yaitu akibat karya, kreatifitas dan rasa yang di dasarkan pada niat dalam kehidupan sosial

Kelima faktor tersebut berkolerasi, analisis efektivitas hukum harus mempertimbangkan hubungan antar komponen tersebut. Faktor hukum di Indonesia telah mendukung penerapan mekanisme *Fast Tracking Legislation*, karena beberapa negara dengan sistem hukum yang sama telah berhasil menerapkannya. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa mekanisme *Fast Tracking Legislation* dapat bermanfaat dan menghasilkan banyak fungsional dalam pembentukan undang-undang yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.

Terbuka peluang untuk melakukan adopsi model Fast Track Legislation. Namun dalam sistem hukum Indonesia, peluang tersebut harus dibarengi dengan kemampuan menjawab tantangan yang muncul. Setidaknya ada enam tantangan besar di Indonesia yaitu: (Anggono, Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia, 2020)

1. Masalah hukum di Indonesia sangat kompleks dan bukan hanya masalah teknik atau penyusunan.

2. Setiap undang-undang memiliki ketentuan yang dimodifikasi oleh setiap undangundang yang memiliki dasar filosofis.
3. Prinsip supremasi konstitusional membatasi kewenangan pengaturan pada setiap jenis Undang undang.
4. Ketidakpastian hukum akibat dominasi ego sektoral di kalangan pejabat public.
5. Parameter yang menentukan kapan sebuah dokumen harus berdasarkan konsep Fast Track Legislation.
6. Partisipasi publik dalam pembuaatan undang-undang di Indonesia dijamin pada semua tahapan pembuatan.

Dalam pembentukan undang-undang pada umumnya sangat memerlukan partisipasi masyarakat sesuai dengan asas keterbukaan itu sendiri dan sebagaimana diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, partisipasi masyarakat atau partisipasi public Menurut *United States Environmental Protection Agency* yaitu dapat berupa setiap proses yang secara langsung melibatkan publik dalam pengambilan keputusan dan memberikan pertimbangan penuh terhadap masukan publik dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut penilaian Rowe dan Frewer terdapat faktor yang mempengaruhi proses partisipasi, seperti situasi politik nasional, ekspektasi tentang peran pemerintah dan mekanisme partisipasi masyarakat lokal. Dengan demikian, setiap kebijakan hukum yang lahir harus melibatkan masyarakat dalam setiap proses perancangan, penyusunan dan pengimplementasiannya (Halim, 2016).

Pembentukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK), yang terindikasi dibentuk secara cepat. Meskipun undangundang tersebut telah dilakukan uji formil maupun materiil lewat Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan hanya beberapa yang inkonstitusional. Untuk revisi UU KPK setidaknya terdapat 7 perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi baik gugatan formil maupun materiil. Terhadap keseluruhan perkara tersebut, salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi mengambil sikap *dissenting opinion* terhadap pengujian formil revisi UU KPK. Dalam *dissenting opinion*nya itu disebutkan bahwa terdapat sejumlah indikator spesifik yang menyebabkan UU KPK hasil revisi 2019 itu memiliki masalah konstitusionalitas dan moralitas yang serius. Kejanggalan

pertama adalah percepatan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh presiden beserta *supporting system* yang ada di dalamnya. Percepatan penyusunan DIM tersebut secara luar biasa menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. Kedua adalah adanya narasi pengundangan yang disebutkan mendahului pengesahan. Seharusnya, suatu undang-undang mestinya disahkan terlebih dahulu baru kemudian diundangkan. Ketiga, adanya kejanggalan sikap Presiden yang tidak menandatangani Undang-Undang KPK tersebut. Namun, di sisi lain dalam waktu yang cukup cepat Presiden menetapkan sejumlah peraturan pelaksana Undang-Undang. Hal ini menimbulkan terjadinya absurditas praktik ketatanegaraan. Selanjutnya, bahwa seluruh keterangan anggota komisioner KPK justru menegaskan atau mengafirmasi substansi UU KPK yang baru. Padahal, substansi undang-undang baru itu bertentangan dengan visi, misi, cita-cita, dan program mereka saat menjalani uji kelayakan. Pada saat itu, ujian tersebut masih berdasar pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya hal tersebut, maka secara formil seharusnya revisi UU KPK ini dapat dinyatakan inkonstitusional (Asshiddiqie, 2020)

#### Waktu Tahapan Pembentukan UU KPK

Tahapan	Waktu Dimulai Selesai	Estimasi Waktu
Perencanaan	2015 – 3 September 2019	4 Tahun
Penyusunan	3 September 2019 – 5 September 2019	3 Hari
Pembahasan	11 September 2019 – 5 September 2019	1 Minggu
Pengesahan atau Penetapan	17 September 2019 – 17 Oktober 2019	1 Bulan
Total		4 Tahun 1 Bulan 13 Hari



Tindak pidana korupsi yaitu salah satu kasus yang menyedot perhatian masyarakat begitupun mengenai aturan yang digunakan tentang korupsi, perubahan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi yang secara tidak langsung mengatur tindak pidana korupsi sebagian di antaranya adalah mengadopsi konvenan anti korupsi (Abdulkadir, 2004). Model pengaturan tindak pidana korupsi dengan cara merujuk pasal-pasal KUHP yang dinyatakan sebagai tindakan pidana korupsi kemudian memperberat ancaman pidana, sebagai model pengaturan yang lebih tepat apabila pasal-pasal KUHP tersebut dikaitkan dengan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP. Dalam rangkaantisipasi hukum pidana, perlu diperhatikan pula bahwa sifat hukum pidana adalah *ultimum remedium* atau bersifat subsidair.

Terdapat tantangan-tantangan apabila *Fast Track Legislation* di adopsi dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia, antara lain pertama terkait kriteria atau alasan apa sehingga sebuah rancangan undang-undang dapat dibentuk dengan mekanisme *Fast Track Legislation*. Hal ini penting sebagai bagian untuk membatasi penggunaan *Fast Track Legislation* (Sadzali & Pratiwi, 2021). Pertama, terkait prosedur pembentukan undang-undang dengan *Fast Track Legislation*, misalnya apakah dalam RUU dengan *Fast Track Legislation* memerlukan Naskah Akademik (NA) ataukah tidak. Kedua, terkait prosedur, karena *Fast Track Legislation* ini adalah pembentukan undang-undang dipercepat maka, perlu memikirkan berapa tingkat pembicaraan yang harus di tempuh dalam pembahasan undang-undang tersebut beserta waktunya. Ketiga, yakni penyesuaian dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keempat yakni terkait jalur pengawasan undang-undang yang dibentuk dengan *Fast Track Legislation*.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa *Fast Track Legislation* merupakan istilah yang berikan pada suatu RUU yang dipercepat melalui masing-masing tahap legislatif yang di syartkan untuk membuatnya menjadi undang-undang dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada biasanya. Mekanisme tersebut untuk memenuhi respon kebutuhan masyarakat akan hukum yang dianggap sebagai kebutuhan sehingga dibutuhkan undang-undang maupun solusi yang cepat, dengan syarat-syarat yang ketat serta batasan-batasan tertentu. Penerapan *Fast Track Legislation* tidak hanya terkait dengan *emergency condition* namun atas kebutuhan hukum segera. Oleh karenanya, negara-negara yang

memiliki mekanisme legislasi kilat ini mengatur dan memberikan pedoman yang jelas dalam pelaksanaannya sehingga tujuan mempercepat pembentukan undang-undang dapat dicapai bukannya justru menjadi permasalahan baru.

Dengan perkembangan zaman saat ini memiliki pengaruh terhadap tindak pidana, yang dimana tindak pidana saat ini memiliki karakter yang berkembang yaitu *Extra Ordinary Crime (EOC)*. Penyelesaian hukum pidana terhadap tindak pidana yang memiliki karakter EOC, maka dibutuhkan model *Fast Track Legislation* untuk mendevolop perkara yang ditetapkan oleh eksekutif sebagai EOC, dengan menggunakan pendekatan atau model *Fast Track Legislation* diharapkan mampu dibuat eksekutif, agar pemidaan dapat memberikan efek jera dan mencegah orang yang berupaya berindikasi dengan entitas politik kedalam suatu sistem yang ada, seperti sistem keuangan, sistem pemilu, sistem peradilan pidana, dan sitem lainnya.

Aspek-aspek tindakan hukum pemerintah eksekutif terhadap suatu perkara sebenarnya telah mewakili keberadaan *Fast Track Legislation*, tetapi dengan aturan sesuai konsitusi, sistem hukum, kepastian hukum, dan keadilan. model *Fast Track Legislation* yang digunakan untuk memilih model penanganan perkara pidana EOC akan membenturkan keputusan pemerintah eksekutif dengan azas *lex supriori, derogat lex infriori* (hukum yang lebih rendah tidak dapat mengenyampingkan hukum yang lebih tinggi) (Pettai & Madise, 2007).

#### **B. *Fast Tracking Legislation* Dalam Mendorong Upaya Percepatan Pembuatan Hukum Sebagai Upaya Menanggulangi Perkembangan Tindak Pidana Di Indonesia**

Dalam hal ini terdapat beberapa negara yang berhasil menerapkan *fast-tracking legislation* dalam sistem legislasi mereka dengan istilah yang berbeda-beda sebagai berikut:

- Di Inggris, regulasi tentang undang-undang atau RUU dalam aturan parlementer yang diatur sepenuhnya oleh kerajaan dalam system parlementer. Mekanisme tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 1974 untuk menanggapi kondisi, salah satunya pada saat Covid-19 Inggris juga menerapkan *corona virus act 2020* melalui mekanisme *fast-track legislation* yang diklasifikasikan dalam status/ kondisi darurat oleh *World Health Organization* (WHO). Berdasarkan rekomendasi dari kerajaan, RUU yang

menggunakan mekanisme *fast-track legislation* mempertimbangkan setidaknya lima prinsip sebagai berikut : pengawasan menyeluruh oleh parlemen; menjaga kualitas peraturan perundang-undangan; memberikan kesempatan kepada Lembaga atau organisasi yang terkena dampak legislasi untuk berpartisipasi dan respon yang sesuai dengan persoalan tanpa merugikan hak-konstitusional warga negara yang mendasar dan menjaga transparansi.

- Selandia baru sudah menerapkan undang-undang dengan mekanisme *fast-track legislation under the term motion urgency* sejak tahun 1903 (Aryanto, Harijanti, & Susanto, 2021). *The motion urgency* telah diterapkan selama lebih dari satu abad. Ini telah menjadi bagian dari proses legislasi parlementer *New Zealand*. Dalam hal ini, prosedur *the motion urgency* tidak digunakan untuk mempersingkat waktu pembahasan atau perdebatan suatu RUU, tetapi untuk membatasi perdebatan di fase diskusi tingkat DPR.
- Amerika serikat menyebut mekanisme *fast-track legislation* dengan istilah *fast track* atau *expedited legislation*. Regulasi mekanisme legislasi yang dipercepat US berada dibawah aturan yang dikeluarkan oleh parlemen, *house of rules and manual*, khususnya dibagian prosedur legislative hukum (Davis, 2015). *Expedited legislation* dipengaruhi oleh kekhawatiran bahwa proses legislasi yang ada memakan waktu lama, bahkan bertahun-tahun biasanya karena kurangnya dukungan politik dari DPR dan senat
- Ekuador menempatkan *fast-track legislation* sebagai konten konstitusional, sebagaimana terlihat dalam ketentuannya dalam Psaal 140 Konstitusi Ekuador. Pada *National Assembly* (Majelis Nasional/Parlemen Ekuador) untuk menangani keadaan darurat dalam masalah ekonomi, setelah RUU disampaikan, parlemen wajib memberikan tanggapan dalam waktu 30 hari, baik: persetujuan, perubahan atau penolakan RUU.

Negara-negara di atas telah mengatur dan menerapkan mekanisme *Fast Track Legislation*, sehingga penting bagi Indonesia untuk melakukan perbandingan hukum dengan negara-negara tersebut dalam mengadopsi konsep mekanisme *Fast Track Legislation*. Prosedur pembentukan hukum di Idonesia, secara resmi diatur dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembuatan undang-undang terdiri dari 5 tahap yakni: 1 pengajuan rancangan undang-undang (RUU), 2 pembahasan rancangan undang-undang, 3 persetujuan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, 4 pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, dan 5 pengundangan. Undang-Undang 12 Tahun 2011 hanya terbatas mengatur terkait jangka waktu paling lama Presiden merespon Dewan Perwakilan Rakyat, DPR memulai pembahasan, dan penyampaian RUU yang sudah disetujui bersama.

Indonesia sendiri belum mengatur undang-undang mengenai mekanisme *Fast Track Legislation*. Tetapi, terdapat beberapa mekanisme yang hampir mirip seperti, perumusan peraturan pemerintah pengganti dan perumusan undang-undang oleh Data Kumulatif Terbuka Pasal 22 UUD 1945 menyebutkan tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selain pasal 22 UUD 1945, MK juga memberikan beberapa kriteria urgensi memaksa melalui Keputusan Nomor 138/PII-VII/2009 yang harus dipenuhi salah satu atau seluruhnya, sebelum presiden dapat menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Mochtar, 2002).

Dalam tinjauan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang dan mekanisme DKT, keduanya identik dengan *Fast Track Legislation* tetapi hanya dari aspek waktu cepat. Disisi lain, PERPPU tidak dapat dianggap sebagai undang-undang *Fast-Track Legislation*. memang PERPPU dapat dibuat dengan cepat tetapi tidak memenuhi syarat sebagai undang-undang *Fast Track Legislation* (Miladmahesi, Setiadi, Sadiawati, & Bakhtiar, 2023):

- PERPPU merupakan produk presiden sebagai eksekutif yang biasanya langsung dikoordinasikan oleh sekretarian negara
- PERPPU tetap mensyaratkan DPR persetujuan objektif pada sidang berikutnya untuk dibatalkan atau diberlakukan sebagai undang-undang

Suatu RUU telah masuk kedalam daftar prioritas dalam Prolegnas, namun tetap tidak mutlak. Dalam hal timbul keadaan atau keperluan sebagaimana dimaksud ketentuan diatas, suatu RUU dapat dimasukkan ke dalam Daftar Resmi RUU prioritas Prolegnas. Walaupun ketentuan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat disebut sebagai landasan dasar *Fast Track Legislation* di

Indonesia, pengaturan yang lebih khusus dalam hal positif hukum tetap diperlukan. Hal ini tentunya merupakan bentuk peningkatan supremasi hukum dan kepastian hukum.

Pembatasan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi cenderung bukan merupakan hal yang mendesak dan mendesak karena segala sesuatu yang memaksa tidak dapat diukur secara pasti. Sekalipun “penegakan yang mendesak” menjadi pertimbangan untuk menerbitkan PERPPU, alasannya bersifat subyektif, tetapi alasan presiden mempertimbangkan untuk menerbitkan PERPPU harus lebih didasarkan pada fakta objektif yang tercermin dalam mukadimah peraturan tentang itu. Ini termasuk memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan pemberlakuan, pengaturan dan deregulasi pemerintah atas PERPPU (Siddiq, 2014).

Meskipun Perppu setara dengan Undang-Undang, tetapi belum mampu mengisi kekosongan Hukum Pidana di saat kondisi negara yang darurat. Pengaturan pidana diperlukan untuk mempercepat permasalahan yang dilanda negara, tetapi secara limitatif. Peneliti berharap adanya *Fast Tracking Legislation* dengan pembatasan yang tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak menjadi upaya pemerintah untuk melanggar kekuasaan. Pembentukan undang-undang pada masa 2019-2021 kerap dianggap tidak berkualitas yang disebabkan pembahasan yang sembunyi-sembunyi, tidak transparan, dan terkesan terburu-buru. Dapat dilihat berbagai demonstrasi dan penolak terkait produk hukum yang dibuar, misalnya: demonstrasi RUU KUHP, UU Ciptaker, Peraturan Menteri Pertanian terkait klasifikasi Ganja sebagai tanaman obat, contoh tersebut memperburuk posisi penguasa eksekutif dan legislatif yang asal-asalan dalam membuat produk hukum.

Diperlukannya mekanisme *Fast Track Legislation* karena dalam pembentukan undang-undang semua dilakukan dengan ketetapan sebagaimana diatur dalam kebijakannya hanya saja terdapat rentang waktu yang ditetapkan nantinya. Terdapat dua metode dalam menggunakan mekanisme *Fast Tracking Legislation*, pertama dengan memotong pembahasan tertentu dalam tahapan pembahasan RUU atau kedua membatasi waktu untuk berdiskusi dalam pembahasan RUU. Negara-negara tersebut telah dianggap berhasil dalam menerapkan mekanisme *Fast Tracking Legislation*, sehingga dalam hal ini menjadi penting untuk melakukan perbandingan hukum untuk dapat

menerapkan mekanisme *Fast Tracking Legislation* di Indonesia. Berdasarkan data dari negara-negara tersebut, terdapat banyak kesamaan dengan Indonesia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mekanisme *Fast Tracking Legislation* dapat diterapkan di Indonesia (Chandranegara I. S., 2021)

Sehingga menurut penulis opsi pengadopsian mekanisme *fast-track legislation* dapat dilakukan apabila dilakukan dengan kriteria atau skenario penerapan, antara lain sebagai berikut (Chandranegara I. S., 2021):

1. *Fast Track Legislation* alangkah lebih baik diatur melalui UUD dengan konsekuensi dihapuskannya kekuasaan presiden untuk menerbitkan Perppu. Hal ini dimaksudkan untuk sebagai pengganti kekuasaan menerbitkan perppu yang berpotensi melahirkan *constitutional dictactorshi*;
2. Apabila ternyata diatur dalam level undang-undang, alangkah baik apabila selain hanya dapat diajukan oleh Presiden, maka harus menggunakan metode pembatasan waktu pembahasan rancangan undang-undang dan bukan menggunakan metode pengurangan tahapan pembahasan rancangan undang-undang;
3. Pengaturan *Fast Track Legislation* harus mengatur dan membatasi mengenai materi muatan UU apa saja yang prosesnya ditempuh melalui *Fast Track Legislation*; bagaimana prosedurnya; lamanya waktu yang diperlukan; dan pemenuhan akses publik dalam proses deliberasi yang cukup;
4. Pemuatan *sunset clause*. Pemuatan *sunset clause* atau klausul jangka waktu pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut pada bagian akhir, menjadi hal yang krusial apabila *Fast Track Legislation* ini diadopsi;
5. Sebagai opsi lain apabila tidak memuat pencantuman *sunset clause*, maka dapat memuat adanya kewajiban peninjauan legislasi pasca disahkan rancangan undang-undang melalui mekanisme *Fast Track Legislation (post-legislative review)*. Pengaturan kewajiban ini bisa diberikan waktu dalam kurun waktu satu atau dua tahun sejak diberlakukan. Kewajiban ini juga dapat dikumulatifkan dengan ketentuan yang memiliki konsekuensi yaitu, apabila *post- legislative review* tidak

selesai dalam waktu satu tahun, maka UU yang ditempuh melalui mekanisme *Fast Track Legislation* tersebut tidak berlaku mengikat dengan sendirinya; dan

6. *Keenam*, apabila *Fast Track Legislation* diadopsi dikemudian hari, maka alangkah baiknya rancangan undang-undang yang menggunakan metode omnibus dilarang ditempuh dengan mekanisme *Fast Track Legislation*. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyanderaan undang-undang (*regulatory capture*) atau bahkan penyanderaan negara (*state capture*).

Terbuka peluang untuk melakukan adopsi model *Fast Track Legislation*. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, peluang tersebut harus dibarengi dengan kemampuan menjawab tantangan yang muncul. Setidaknya ada enam tantangan besar di Indonesia yaitu (Anggono, 2020):

1. Masalah hukum di Indonesia sangat kompleks dan bukan hanya masalah Teknik atau penyusunan
2. Undang-Undang memiliki ketentuan yang dimodifikasi oleh setiap UndangUndang yang memiliki dasar filosofis
3. Prinsip supremasi konstitusional membatasi kewenangan pengaturan pada setiap jenis undang-undang
4. Ketidakpastian hukum akibat didominasi oleh ego sektoral dikalangan pejabat
5. Parameter yang menentynkan kaaan sebuah dokumen menggunakan *fast track legislation*
6. Partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang di Indonesia dijamin pada semua tahapan pembuatan

Dalam pembahasan tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang, perlu diperhatikan bahwa rasio awal produk hukum model peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat berpotensi darurat. Kewenangan menetapkan keadaan darurat dan peraturan perundang-undangan darurat kepada kekuasaan eksekutif berangkat dari asumsi bahwa kekuasaan legislatif tidak dapat merumuskan undang-undang dengan cepat untuk menghadapi kondisi yang relevan, karena perumusan undang-undang umum di parlemen membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga tidak efektif untuk kondisi seperti itu.

## KESIMPULAN

Pendekatan *Fast Track Legislation* dalam sistem peradilan pidana memuat sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarannya. Terdapat berbagai mekanisme *Fast Tracking Legislation* di seluruh dunia, berdasarkan regulasi, indikator, legalisasi dan pengawasan atas hukum yang dihasilkan dari mekanisme *Fast Tracking Legislation*. Sistem pembentukan undang-undang di Indonesia masih memiliki permasalahan, khususnya berkaitan dengan tidak jelasnya kriteria cepat atau tidaknya suatu undang-undang dibentuk. Pembentuk undang-undang pada praktiknya memperlihatkan pembentukan hukum yang cepat namun tidak disertai dengan prosedur yang jelas. Hal tersebut dikarenakan Indonesia belum memiliki instrumen yang mengatur pembentukan undang-undang dengan mekanisme *Fast Tracking Legislation*, hanya menggunakan mekanisme Perppu yang masih menghasilkan kontroversi maupun perdebatan. Mekanisme *Fast Tracking Legislation* di Indonesia sebenarnya dapat dilakukan, namun berdasarkan analisis, untuk mendukung implementasi mekanisme *Fast Tracking Legislation* membutuhkan waktu dan studi lebih lanjut dengan adanya beberapa perubahan substansial dalam sistem hukum Indonesia yang di dukung oleh media dan sumber daya yang ideal.

Urgensi penerapan mekanisme *Fast Tracking Legislation* akan menjadi suatu alternatif dalam pembuatan undang-undang, namun terdapat alasan yang membuat mekanisme *Fast Tracking Legislation* dapat dipertimbangkan untuk diimplementasikan di Indonesia sebagai alternatif problem legislasi dengan mencantumkan berbagai nilai serta prinsip yang selaras dengan mekanisme *Fast Tracking Legislation* sebagai landasan dalam proses pembentukan melalui mekanisme *Fast Tracking Legislation* guna menghasilkan kepastian hukum dan undang-undang yang baik sesuai dengan kebutuhan. Dengan menerapkan mekanisme *Fast Tracking Legislation* dapat menghadirkan ketetapan dalam sistem hukum Indonesia dan akan menghasilkan manfaat kebijakan dengan munculnya transformasi paradigma hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



- Anggono, B. D. (2020). Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. *Rechtvinding*.
- Anggono, B. D. (2020). Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. *Rechtvinding*.
- Arsil, F. (2018). Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan di Negara-Negara Presidensial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Aryanto, B., Harijanti, S. D., & Susanto, M. (2021). Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Rechtsvinding*.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Bey, F. (2016). Sejarah Viktimologi. *Proceeding Pelatihan Viktimologi Indonesia*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Chandranegara, I. S. (2019). *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik*. Jakarta: Radjawali Press.
- Chandranegara, I. S. (2020). *Perihal Rapid Legislation*. Bandung: Universitas Padjajaran .
- Chandranegara, I. S. (2021). Pengadopsian Mekanisme Fast Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 124.
- Davis, C. M. (2015). Expedited of "Fast-Track" Legislative Procedures. *Analyst on Congress and the Legislative Process*. Congressional Research Service .
- Halim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 25.
- Hamzah, A. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Lehisiasi Parlementar Dalam Sistem*. Jakarta: Radjawali Press.
- Marchiavelli, N. (1996). *Discourse On Livy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Miladmahesi, R., Setiadi, W., Sadiawati, D., & Bakhtiar, H. S. (2023). The Possibility of the Implementation of Fast-Track Legislation in Indonesia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*.
- Mochtar, Z. A. (2002). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: EA Books.
- Pettai, V., & Madise, U. (2007). The Baltic Parliaments: Legislative Performance from Independence to EU Accession. *Journal Legislative Studies*, 298.
- Sadzali, A., & Pratiwi, D. K. (2021). Peluang dan Tantangan Fast Track Legislation. *Perkembangan Hukum Tata Negara di Masa Depan*. Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Siddiq, M. (2014). Kegentingan Memaksa atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU). *AsyStir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*.
- Utrecht. (1962). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtia.
- Waldron, M. J. (2013). Separation of Powers in Thought and Practice. *Boston College Law Review*, 433-468.
- Walkland, S. (1968). *The Legislative Process in Great Britain Frederick A*. New York: Washington Praeger Publisher.